



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI
NOMOR 131 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH DEPATI AGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Depati Agung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DEPATI AGUNG.

- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 18 Juni 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAMBI,

MAHBUB DARYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI
NOMOR 131 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH DEPATI AGUNG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH DEPATI AGUNG
2	Nomor Statistik Madrasah	111215020028
3	Alamat Madrasah	Desa Pulau Raman RT.004/002 Desa/Kelurahan: Pulau Raman Kecamatan: Muara Siau Kabupaten/Kota: Merangin Provinsi: Jambi
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DEPATI AGUNG
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 02, ASWANTO. SH, M.Kn Tanggal 5 Februari 2007
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	C-1170.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 12 April 2007

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAMBI,

MAHBUB DARYANTO

